



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : FIRMANDO MANURUNG; |
| 2. Tempat Lahir | : Surabaya; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 29 Tahun/ 22 April 1991; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Desa Parhabinsaran Janji Matogu Kec.
Uluan Kab. Toba; |
| 7. Agama | : Katolik; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum, di dalam Rumah Tahanan Polres Toba, sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Balige, di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balige, sejak tanggal 17 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige, di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balige, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 17 Pebruari 2021, Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 17 Pebruari 2021, Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blg, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;



Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 1 April 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **FIRMANDO MANURUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIRMANDO MANURUNG** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih merk Lake Toba.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan tunggal tanggal 10 Pebruari 2021, Nomor Register Perkara: **PDM-10/OHARDA/BLG/02/2021** sebagai berikut :

Bahwa dia terdakwa **FIRMANDO MANURUNG** pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada bulan November 2020 bertempat di Sosor Dolok Janji Matogu Desa Parhabisan Kecamatan Uluan Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **Melakukan Penganiayaan** terhadap saksi korban Mustar Manurung, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi Mustar Manurung bersama anaknya yaitu saksi Rikson Juni Sunday



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung datang ke ladang aren yang beralamat di Sosor Dolok Janji Matogu Kec. Uluan, pada saat itu saksi Mustar Manurung melihat ada sebuah tangga yang terbuat dari bambu berdiri menyender dipohon aren miliknya, kemudian saksi Mustar Manurung dan anaknya berniat memindahkan tangga bambu tersebut, tiba-tiba Tersangka datang memarahi saksi Mustar Manurung karena Tersangka mengatakan bahwa yang meletakkan tangga bambu tersebut adalah Tersangka, mendengar hal itu saksi Mustar Manurung berkata kepada Tersangka "apa kau yang meletakkan tangga di aren ini, berarti kau pencuri dipohon arenku", setelah itu Tersangka langsung mengarahkan semprot kepada saksi Mustar Manurung namun saksi Mustar Manurung langsung menangkap gagang semprot tersebut, kemudian Tersangka langsung memasuki wilayah kebun saksi Mustar Manurung dan langsung memukul wajah saksi Mustar Manurung, kemudian saksi Mustar Manurung jatuh dan Tersangka tetap memukuli saksi Mustar Manurung. Setelah itu saksi Rikson Juni Sunday Manurung turun dari atas pohon aren berniat untuk membela saksi Mustar Manurung, namun setelah turun saksi Ramme Rajagukguk memegang saksi Rikson Juni Sunday Manurung agar tidak dapat membela saksi Mustar Manurung. Kemudian saksi Rikson Juni Sunday Manurung berusaha melepaskan diri dari pegangan saksi Ramme Rajagukguk, setelah terlepas Tersangka pergi meninggalkan lokasi tersebut kemudian saksi Rikson Juni Sunday Manurung pergi menjemput saksi Rapro Sintauli Sitorus untuk melaporkan bahwa saksi Mustar Manurung telah dipukuli oleh Tersangka, kemudian saksi Rapro Sintauli Sitorus tiba mengampiri saksi Mustar Manurung bersama Kepala Desa Habinsaran berserta 2 (dua) aparat Desa. Setelah itu Kepala Desa mengarahkan saksi Mustar Manurung untuk berobat kerumah sakit umum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Mustar Manurung mendapat luka sesuai dengan Visum Et Repertum No : 174/445/VER/RSU/XI/2020 tanggal 05 Nopember 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditanda tangani oleh dr. Carolina S. Padede selaku dokter yang memeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah : dijumpai luka robek dibawah alis mata kanan uk. 0,2 cm 0,5 cm; luka gores di sudut mata kanan uk. 0,1 cm x 1 cm; lebam di atas alis mata kanan dan mata kanan bengkak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RAMME RAJAGUKGUK**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi menyuruh Terdakwa untuk bekerja menyemprot tanaman milik Saksi diladang yang terletak di Sosor Dolok Janji Matogu Desa Parhabinsaran Kecamatan Uluan Kabupaten Toba yang didalamnya ada pohon aren, lalu Terdakwa membuat tangga dari bambu serta menyandarkannya ke pohon aren tersebut, tiba-tiba Mustar Manurung bersama anaknya datang dan langsung menjatuhkan tangga bambu serta mematahkan alat semprot yang dipakai Terdakwa, kemudian Mustar Manurung dengan Terdakwa berkelahi hingga bergumul ditanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa dengan Mustar Manurung berkelahi;
- Bahwa setelah Saksi berusaha meleraikan mereka, Mustar Manurung memukul tangan kanan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa berkelahi dengan Mustar Manurung dibantu anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, Mustar Manurung ada mengatakan "aku tidak ada tanam, namun kau pun tidak bisa mengambil";
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memukul Mustar Manurung sebanyak 2 kali dibagian wajah Mustar Manurung;
- Bahwa setahu Saksi, belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Mustar Manurung;
- Bahwa setahu Saksi, yang melaporkan Terdakwa adalah Mustar Manurung;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada melapor Mustar Manurung karena masih ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa setahu Saksi, perkelahian antara Terdakwa dengan Mustar Manurung berlangsung sekitar 3 (tiga) menit;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat perkelahian tersebut, Terdakwa dengan Mustar Manurung tidak ada mengeluarkan darah;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dengan Mustar Manurung tidak ada merasakan kesakitan;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Mustar Manurung sudah tidak akur lagi;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan

semua keterangan Saksi;

2. **Saksi MUSTRA MANURUNG**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi datang ke lokasi milik Saksi di ladang yang terletak di Sosor Dolok Janji Matogu Desa Parhabinsaran Kecamatan Uluan Kabupaten Toba, yang didalamnya ada pohon aren, sesampainya disana, Saksi melihat ada tangga menempel di pohon aren tersebut, lalu Saksi bersama anaknya menghampiri dan langsung menjatuhkan tangga bambu serta mematahkan alat semprot yang dipakai Terdakwa, kemudian Saksi dengan Terdakwa berkelahi hingga bergumul ditanah;
- Bahwa penyebab Saksi dengan Terdakwa berkelahi karena Saksi tidak senang pohon aren dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi marah dan Terdakwa memukul tangan kanan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, yang menyuruh Terdakwa adalah Ramme Rajagukguk;
- Bahwa setahu Saksi, yang ada dilokasi tersebut adalah Terdakwa bersama Ramme Rajagukguk dengan Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa Saksi ada mengatakan "pohon aren ini milik saya tidak bisa orang lain mengambilnya";
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali dibagian wajah Saksi;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa belum ada melakukan perdamaian;
- Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada melapor Terdakwa dan Terdakwa tidak ada melaporkan Saksi karena masih ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa setahu Saksi, perkelahian tersebut berlangsung selama 3 (tiga) menit;
- Bahwa pada saat perkelahian tersebut, anak Saksi tidak ada membantu Saksi, dimana anak Saksi hanya melihat saja;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perkelahian tersebut, Saksi dengan Terdakwa tidak ada mengeluarkan darah;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang merasakan kesakitan pada saat perkelahian tersebut;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa masih semarga dan sekarang tidak akur lagi;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan

semua keterangan Saksi;

3. **Saksi RAPRO SINTAULI SITORUS**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 Wib, datang anak Saksi ke rumah mengatakan Terdakwa telah memukul suami Saksi di ladang yang terletak di Sosor Dolok Janji Matogu Desa Parhabinsaran Kecamatan Uluan Kabupaten Toba didalamnya, lalu Saksi pergi melihatnya dan sesampainya disana Terdakwa sudah berkelahi dengan suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perkelahian antara Terdakwa dengan suami Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung membawa suami Saksi untuk berobat;
- Bahwa setahu Saksi, yang menyuruh Terdakwa adalah Ramme Rajagukguk;
- Bahwa setahu Saksi, yang ada dilokasi tersebut adalah Terdakwa bersama Ramme Rajagukguk dengan suami Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan suami Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memukul suami Saksi sebanyak 2 (dua) kali dibagian wajahnya;
- Bahwa setahu Saksi, belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan suami Saksi;
- Bahwa suami Saksi yang melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada melaporkan suami Saksi atau tidak karena peristiwa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang mau berdamai dan biar hukum saja yang bertindak;
- Bahwa Saksi ada melihat luka dan berdarah;
- Bahwa setahu Saksi, suami Saksi ada merasakan kesakitan di bagian wajah suami Saksi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sekarang sudah tidak akur lagi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **FIRMANDO MANURUNG** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa ada disuruh Ramme Rajagukguk untuk bekerja menyemprot tanaman dan membuat tangga diladang miliknya yang terletak di Sosor Dolok Janji Matogu Desa Parhabinsaran Kecamatan Uluan Kabupaten Toba;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab terjadinya perkelahian tersebut karena Terdakwa hanya disuruh dan ternyata Mustar Manurung merasa pohon aren tersebut adalah miliknya dan marah hingga merusak/mematahkan alat semprot dan menjatuhkan tangga dari pohon aren tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjelaskan peristiwa tersebut dan menjadi emosi lalu terjadi pertengkaran saling memukul, dimana Saksi ada dibantu anaknya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Mustar Manurung, tetapi Mustar Manurung tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja melakukan pemukulan terhadap Mustar Manurung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan Mustar Manurung karena masih bersaudara dan tidak mau melaporkannya;
- Bahwa setelah perkelahian tersebut, Terdakwa langsung ditangkap Polisi dan diproses perkaranya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna putih merk Lake Toba, berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor 4/Pen.Pid/2021/PN Blg, tanggal 12 Januari 2021, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum No : 174/445/VER/RSU/XI/2020 tanggal 05 Nopember 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditanda tangani oleh dr. Carolina S. Padede selaku dokter yang memeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah : dijumpai luka robek dibawah alis mata kanan uk. 0,2 cm 0,5 cm; luka gores di sudut mata kanan uk. 0,1 cm x 1 cm; lebam di atas alis mata kanan dan mata kanan bengkak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan yang mana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Sosor Dolok Janji Matogu Desa Parhabisan Kecamatan Uluan Kabupaten Toba, telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Mustar Manurung;
- Bahwa kejadian perkelahian tersebut bermula ketika Saksi Mustar Manurung bersama anaknya yaitu Rikson Juni Sunday Manurung datang ke ladang aren yang beralamat di Sosor Dolok Janji Matogu Kec. Uluan, pada saat itu Saksi Mustar Manurung melihat ada sebuah tangga yang terbuat dari bambu berdiri menyender dipohon aren miliknya, kemudian Saksi Mustar Manurung dan anaknya berniat memindahkan tangga bambu tersebut, tiba-tiba Terdakwa datang memarahi Saksi Mustar Manurung karena Terdakwa mengatakan yang meletakkan tangga bambu tersebut adalah Terdakwa, mendengar hal itu Saksi Mustar Manurung berkata kepada Terdakwa "apa kau yang meletakkan tangga di aren ini, berarti kau pencuri dipohon arenku", setelah itu Terdakwa langsung mengarahkan semprot kepada Saksi Mustar Manurung namun Saksi Mustar Manurung langsung menangkap gagang semprot tersebut, kemudian Terdakwa langsung memasuki wilayah kebun Saksi Mustar Manurung dan langsung memukul wajah Saksi Mustar Manurung, kemudian Saksi Mustar Manurung jatuh dan Terdakwa tetap memukuli Saksi Mustar Manurung, setelah itu Rikson Juni Sunday Manurung turun dari atas pohon aren berniat untuk membela Saksi Mustar Manurung, namun setelah turun Saksi Ramme Rajagukguk memegang Rikson Juni Sunday Manurung agar tidak dapat membela Saksi Mustar Manurung, kemudian Rikson Juni Sunday Manurung berusaha melepaskan diri dari pegangan Saksi Ramme

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajagukguk, setelah terlepas Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut kemudian Rikson Juni Sunday Manurung pergi menjemput saksi Rapro Sintauli Sitorus untuk melaporkan Saksi Mustar Manurung telah dipukuli oleh Terdakwa, kemudian Saksi Rapro Sintauli Sitorus tiba mengampiri Saksi Mustar Manurung bersama Kepala Desa Habinsaran berserta 2 (dua) aparat Desa, setelah itu Kepala Desa mengarahkan Saksi Mustar Manurung untuk berobat kerumah sakit umum;

- Bahwa pemicu perkelahian tersebut karena Saksi Mustar Manurung tidak senang pohon aren Saksi Mustar Manurung dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mustar Manurung mengalami luka lebam dan luka gores di bagian wajah Saksi Mustar Manurung sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum No : 174/445/VER/RSU/XI/2020 tanggal 05 Nopember 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditanda tangani oleh dr. Carolina S. Padede selaku dokter yang memeriksa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, dengan unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan jelas dengan yang dimaksud "penganiayaan", akan tetapi menurut doktrin dapat diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau pun luka;

Menimbang, bahwa luka itu sendiri dapat diketahui apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, jadi yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah suatu perbuatan sengaja yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai sifat sengaja yang ada di dalam pengertian penganiayaan itu sendiri baik pembentuk undang-undang maupun



yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisinya, namun demikian berdasarkan ajaran dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan “sengaja” dapat diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Kemudian menurut doktrin terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet) yaitu:

1. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) ;
2. kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn) ;
3. kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn) ;

dan dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Sosor Dolok Janji Matogu Desa Parhabisaran Kecamatan Uluan Kabupaten Toba, telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Mustar Manurung;

Menimbang, bahwa kejadian perkelahian tersebut bermula ketika Saksi Mustar Manurung bersama anaknya yaitu Rikson Juni Sunday Manurung datang ke ladang aren yang beralamat di Sosor Dolok Janji Matogu Kec. Uluan, pada saat itu Saksi Mustar Manurung melihat ada sebuah tangga yang terbuat dari bambu berdiri menyender dipohon aren miliknya, kemudian Saksi Mustar Manurung dan anaknya berniat memindahkah tangga bambu tersebut, tiba-tiba Terdakwa datang memarahi Saksi Mustar Manurung karena Terdakwa mengatakan yang meletakkan tangga bambu tersebut adalah Terdakwa, mendengar hal itu Saksi Mustar Manurung berkata kepada Terdakwa “apa kau yang meletakkan tangga di aren ini, berarti kau pencuri dipohon arenku”, setelah itu Terdakwa langsung mengarahkan semprot kepada Saksi Mustar Manurung namun Saksi Mustar Manurung langsung menangkap gagang semprot tersebut, kemudian Terdakwa langsung memasuki wilayah kebun Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustar Manurung dan langsung memukul wajah Saksi Mustar Manurung, kemudian Saksi Mustar Manurung jatuh dan Terdakwa tetap memukuli Saksi Mustar Manurung, setelah itu Rikson Juni Sunday Manurung turun dari atas pohon aren berniat untuk membela Saksi Mustar Manurung, namun setelah turun Saksi Ramme Rajagukguk memegang Rikson Juni Sunday Manurung agar tidak dapat membela Saksi Mustar Manurung, kemudian Rikson Juni Sunday Manurung berusaha melepaskan diri dari pegangan Saksi Ramme Rajagukguk, setelah terlepas Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut kemudian Rikson Juni Sunday Manurung pergi menjemput saksi Rapro Sintauli Sitorus untuk melaporkan Saksi Mustar Manurung telah dipukuli oleh Terdakwa, kemudian Saksi Rapro Sintauli Sitorus tiba mengampiri Saksi Mustar Manurung bersama Kepala Desa Habinsaran berserta 2 (dua) aparat Desa, setelah itu Kepala Desa mengarahkan Saksi Mustar Manurung untuk berobat kerumah sakit umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Mustar Manurung dengan menggunakan kedua tangan dan kaki Terdakwa, dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa tersebut Saksi Mustar Manurung mengalami luka lebam dan luka gores di bagian wajah sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum No : 174/445/VER/RSU/XI/2020 tanggal 05 Nopember 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditanda tangani oleh dr. Carolina S. Padede selaku dokter yang memeriksa;

Menimbang, selanjutnya di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa sebelum kejadian perkelahian tersebut, Terdakwa disuruh oleh Saksi Ramme Rajagukguk untuk menyemprot tanaman milik Saksi Ramme Rajagukguk diladang yang terletak di Sosor Dolok Janji Matogu Desa Parhabinsaran Kecamatan Uluan Kabupaten Toba yang didalamnya ada Pohon Aren;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuat tangga dari bambu serta menyandarkannya ke pohon aren tersebut, tiba-tiba Saksi Mustar Manurung bersama anaknya datang dan langsung menjatuhkan tangga bambu serta mematahkan alat semprot yang dipakai Terdakwa, kemudian Saksi Mustar Manurung dengan Terdakwa berkelahi hingga bergumul ditanah;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum serta uraian-uraian tersebut di atas, dan jika dihubungkan dengan pengertian kesengajaan sebagai maksud, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah dapat dipastikan Terdakwa menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, yang mana akibat tersebut adalah sesuatu yang bertujuan untuk menimbulkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau luka kepada Saksi

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Henny Situmorang, sehingga unsur “penganiayaan” dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona**/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Firmando Manurung adalah orang yang bersalah karena telah memukul wajah Saksi Mustar Manurung dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, maka dakwaan tunggal Penuntut Umum pun telah terbukti, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blg



Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seingan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya hukuman kepada Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa terlalu mengedepankan emosi dalam menanggapi suatu permasalahan;
- Terdakwa dan Saksi Mustar Manurung belum melakukan perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna putih merk Lake Toba, yang mana di persidangan telah diperoleh fakta jika barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipakai Saksi Mustar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung pada saat peristiwa perkelahian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMANDO MANURUNG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih merk Lake Toba;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Senin tanggal 5 April 2021** oleh HANS PRAYUGOTAMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIEF WIBOWO, S.H., M.H. dan SANDRO I. SIJABAT, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 8 April 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HOTLI H. SINAGA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh GILBETH SITINDAON, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

HANS PRAYUGOTAMA, S.H.



SANDRO I. SIJABAT, S.H.

Panitera Pengganti,

HOTLI H. SINAGA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)